



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 101 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten Semarang dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas guna mendukung pengembangan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, maka perlu didukung dengan bantuan dana oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa Hibah Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10/ TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA DEWAN PIMPINAN
CABANG GABUNGAN ORGANISASI
PENYELENGGARA TAMAN KANAK-
KANAK INDONESIA KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Taman Kanak-Kanak sebagai bagian dari pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling strategis untuk penanaman dan pengembangan seluruh aspek kepribadian. Usia dini merupakan masa emas berkembangnya sel-sel otak yang berfungsi mengembangkan kecerdasan manusia.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas anak usia dini dan kualitas pendidik diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah, baik berupa finansial maupun moral lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah yang diperuntukkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten Semarang sebagai organisasi penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang berupaya meningkatkan peran serta dalam pembangunan untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dan pembinaan anak usia pra sekolah

Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap organisasi penyelenggara pendidikan anak usia dini;
2. Membangkitkan, meningkatkan prestasi dan menumbuhkan kembangkan potensi anak usia dini.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Besaran Hibah Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya penerima dan besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Pemberian Bantuan berupa Belanja Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2012 untuk belanja Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten Semarang yang digunakan antara lain untuk :

1. Belanja alat tulis kantor untuk kebutuhan lembaga/organisasi;
2. Belanja operasional untuk menunjang kegiatan lembaga/organisasi;
3. Belanja perjalanan dinas yang terkait dengan program/kegiatan lembaga/organisasi.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima Hibah Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten Semarang dengan ketentuan mengajukan permohonan bantuan pada Tahun Anggaran berkenaan dengan melengkapi persyaratan permohonan bantuan dan telah menyampaikan serta memenuhi laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. profil lembaga penerima bantuan;
2. rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :
 - a. jenis belanja;
 - b. jumlah belanja/Volume Belanja;
 - c. harga Satuan;

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. pihak Penerima bantuan membuka rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara penerima bantuan (rekening Lembaga/ organisasi);
2. bantuan berbentuk uang tunai langsung masuk ke rekening Bank Lembaga/ organisasi yang bersangkutan;
3. Ketua Lembaga/ organisasi sebelum mencairkan bantuan diwajibkan membuat akta perjanjian bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Ketua Lembaga/ organisasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
4. penerima bantuan dapat langsung mencairkan uang ke Bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;

3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling lambat tanggal 31 Desember 2012 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

